

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu tatanan kehidupan manusia yang sangat penting baik ditinjau dari segi sosial maupun yuridis, perkawinan memiliki makna dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan dapat dikatakan dengan kata “pernikahan”, berasal dari kata nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).¹ Dengan adanya perkawinan bisa membentuk ikatan hubungan pergaulan sesama dua manusia yang berlawanan jenis secara sah dalam suatu hubungann suami isteri menjadi sebuah keluarga.

Berdasarkan Pasal 7 ayat satu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 usia dalam melaksanakan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila lelaki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun. Sebelum di resmikan menjadi sama sama 19 tahun, UU ini mengalami beberapa kali *judicial review*. Yang pertama pada tahun 2014 tetapi, pada saat pengajuan pertama ditolak oleh mahkamah konstitusi. Kemudian yang kedua pada bulan april 2017, permohonan ini selanjutnya di catat sebagai perkara Nomor:22/PUU-XV/2017, penting melaksanakan perubahan atas Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 seputar Perkawinan.

Selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta, Presiden Joko Widodo secara sah meresmikan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, setelah lewat dari 45 tahun sama sekali tidak pernah mengalami perubahan. Dengan demikian menjadi bukti sejarah pembaharuan hukum Islam di Indonesia tentang perkawinan yang memberikan akibat yang luas bagi kehidupan masyarakat .

Fenomena perkawinan siri atau di bawah tangan banyak terjadi di dalam masyarakat sekitar , baik itu yang dilaksanakan oleh masyarakat biasa

¹ Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, Dahlan, Bandung, h.109

ataupun figur-figur yang dikenal oleh publik. Isu seputar perkawinan sirri masih menjadi alat perbincangan didalam masyarakat. Kewenangan PA salah satunya ialah meresmikan perkawinan (*istbat alnikah*). Titik tolak datangnya kewenangan tersebut ialah karena banyaknya pernikahan bebas di kalangan masyarakat, contohnya perkawinan dibawah tangan atau sirri.

Pada dasarnya pernikahan siri dari segi agama adalah resmi atau sah, apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Meskipun demikian, demi menjaga ketertiban, negara punya hak mengatur tentang masalah perkawinan, sehingga perkawinan seharusnya dicatatkan pada Petugas Pencatat Perkawinan. Sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 adalah “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²

Tentang peraturan yang mewajibkan sebuah perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang masih di gunakan adalah agar lembaga perkawinan memiliki tempat yang penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak yang tidak bertanggung jawab. contohnya, sebagai pencegahan atas pengingkaran akad nikah oleh seorang suami dikemudian hari, yang meskipun pada hakikatnya dapat dilindungi oleh para saksi tetapi tentu akan lebih terlindungi dengan adanya pencatatan resmi di lembaga yang berwenang untuk itu.

Pentingnya pencatatan pernikahan ditegaskan juga pada Pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang di dalamnya bahwa instansi pelaksana yang memiliki kekuasaan dalam memiliki data-data mengenai peristiwa kependudukan, peristiwa penting yang dirasakan penduduk salah satu di dalamnya adalah Kantor Urusan Agama spesifik untuk pencatatan nikah, rujuk,cerai,talak khususnya oleh penduduk yang beragama Islam.³

Pentingnya pencatatan nikah bukan hanya sekedar pernyataan bahwa perkawinan telah sah di mata hukum negara, tetapi keberadaannya akan

² Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, Gunung Jati, Jakarta, 2002, h. 107.

³ *Ibid.*, hlm. 108.

berdampak pada status anak, istri dan harta selama perkawinan. Untuk perkawinan yang belum dicatatkan atau tercatat di KUA, maka untuk menghindari dampak negatifnya dengan cara menempuh solusi hukum atas perkawinannya yaitu mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*isbat al-nikah*) ke Pengadilan Agama pada wilayah di mana mereka bertempat tinggal atau tempat di mana mereka melangsungkan perkawinan. Dengan hal ini selain bertujuan agar perkawinannya diakui negara, juga agar perkawinannya memiliki kepastian hukum.

Permohonan *isbat nikah* dapat dilaksanakan oleh suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lainnya yang berkeperluan dengan perkawinan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan Agama dalam wilayah hukum permohonan bertempat tinggal, dan permohonan *isbat nikah* harus dilengkapi dengan kepentingan dan alasan yang nyata atau konkrit.

Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 64 menjelaskan tentang perkawinan dan semua yang berhubungan dengan pernikahan yang terjadi sebelum UU, berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dalam hal nya adalah masalah *isbat nikah*. Dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan pada Pasal 49 ayat 2 yang dimaksud dalam Ayat 1 huruf a yaitu hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Sedangkan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 tersebut di terangkan bahwa salah satu pernikahan yang diatur dalam UU Pernikahan yang terdiri dari 22 macam salah satunya adalah pernyataan tentang resminya pernikahan yang terjadi sebelum undang-undang tersebut, tentang pernikahan yang diterapkan menurut peraturan yang lain.

Namun demikian Pengadilan Agama yaitu hakim berprinsip pada ketentuan yang terdapat pada pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ayat 2 bahwa dalam arti perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan Akta Nikah, namun bisa diajukan *isbat nikahnya* ke Pengadilan Agama, pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa *isbat nikah* yang bisa diajukan ke PA terbatas mengenai hal-hal yang

berkenaan dengan adanya perkawinan dalam masalah penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UU Nomor. 1 tahun 1974, inilah yang membuka peluang bagi hakim atau Pengadilan Agama untuk menerima dan memeriksa permohonan itsbat nikah terhadap perkawinan yang terjadi.

Salah satu dari Putusan Pengadilan Agama Pasir Pangaraian Perkara Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG adalah memohon agar dilakukan pencatatan oleh KUA melalui penetapan yang diputus oleh pengadilan agama yang bertujuan guna memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang dilakukan secara sirih dahulunya yang mana secara agama pernikahan tersebut sah secara agama namun tidak dicatat oleh KUA sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan “perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”. Adapun menariknya permohonan itsbat nikah tersebut mendalilkan bahwa pernikahan yang dilakukan tahun 1987 dilakukan secara sirih sehingga guna memberikan kepastian hukum bagi anak-anak serta status pernikahannya maka pemohon memohon pengajuan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Pasir Pangaraian.

Permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasir Pangaraian dengan pertimbangan bahwa perkara pengesahan nikah tidak hanya mengacu pada sah atau tidaknya sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian setelah disahkan oleh PA selanjutnya dicatat pada KUA tempat dimana Pemohon melangsungkan perkawinan untuk menerima akta nikah, lebih jauh dari itu bahwa Majelis Hakim dalam putusannya juga memberikan kepastian dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul **“Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG)”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian tersebut, maka secara umum mengatsasu permasalahan yang perlu dikemukakan adalah sebagai beriku

1. Bagaimana Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG)?
2. Apa Akibat Hukum Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG)?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Proses Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG).
- b. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Penetapan Itsbat Nikah Terhadap Perkara Contensious Berdasarkan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Perkara Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG).

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca sekaligus masukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum tata negara.
- b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan memberikan masukan kepada pihak Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pengertian perkawinan menurut bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan lingkungan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²⁷ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁴

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mengandung dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*syiaq al-kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.⁵

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, jika kedua-duanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu. Kalau tidak demikian, misalnya dalam keadaan tidak waras atau masih

⁴ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Dar al-Fikr, Beirut, 1989, h.29

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia; Bandung, 2009, h. 10

dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.⁶

Pengertian hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat. Hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga membutuhkan penegasan makna perkawinan, bukan hanya dari segi kebolehan hubungan seksual namun juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Dari pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terdapat adanya maksud mengharapkan keridhaan dari Allah SWT.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya terdapat dalam pasal 2 yaitu : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, artinya akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan mengerjakannya merupakan ibadah”.⁷

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Slamet Abidin dan Aminudin terdiri dari beberapa arti, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Ulama Hanafiah mengartikan pernikahan atau perkawinan merupakan suatu akad yang berlaku untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Maksudnya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya dengan tujuan mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

⁶ *Ibid.*, hlm. 14.

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Op.Cit.*, h. 113

⁸ Romli Dewani, *Fiqih Munahat*, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, Lampung, 2009, h. 10

- 2) Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan yaitu suatu akad dengan menggunakan lafaz "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan makna memiliki. Maksudnya, dengan adanya pernikahan, seseorang bisa mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) Ulama Malikiyah mengatakan bahwa pernikahan yaitu suatu akad yang memiliki makna *mut'ah* dengan tujuan mencapai kepuasan dengan tidak mengharuskan adanya harga.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan akad "*nikah*" atau "*tazwij*" untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian di atas terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Oleh karena itu, suami istri boleh saling mendapatkan manfaat untuk menggapai kehidupan dalam rumah tangganya yang bertujuan untuk memperoleh keluarga *sakinah mawadah dan warahmah* di dunia.

Sayyid Sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nuraninya dan berhubungan secara liar tanpa aturan. Untuk menjaga martabat dan kehormatan atau kemuliaan manusia, Allah menjadikan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara perempuan dan laki-laki diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab Kabul sebagai simbol adanya rasa meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan

perempuan itu sudah saling terkait. Bentuk-bentuk perkawinan ini sudah saling terikat. Bentuk perkawinan ini sudah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, menjaga keturunan dengan baik, dan memelihara kaum perempuan. Hubungan suami istri berdasarkan ajaran islam diletakan dibawah naluri kebapakan dan keibuan.⁹

Adapun menurut Pasal 26 KUH Perdata dikatakan “Undang-Undang melihat masalah perkawinan hanya dalam hubungan perdata” dan dalam Pasa 81 KUH Perdata disebutkan bahwa “tidak ada upacara keagamaan diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan dihadapan pencatatan sipil telah berlangsung”.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas pengertian perkawinan atau yang sering disebut pernikahan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkan/dihalalkan hubungan kelamin/badan antara pria dan wanita yang mmerupakan *sunnatullah*. Sedangkan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan oleh sebab-sebab lain selain dari kematian, mempunyai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) sebagai bentuk perwujudan ketaatan kepada Allah SWT dan dilakukan dengan niat ibadah kepada Allah SWT, dan untuk mendapatkan keturunan yang sah, mendapatkan ketentraman lahir batin, terhindar dari perbuatan maksiat, seperti zina, pergundikan dan dosa lainnya, serta bertujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Alih Bahasa Moh Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1980, h.5

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1990, h. 7

2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.¹¹

Allah SWT. Menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rasyd menjelaskan: Segolongan Fuqoha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berasumsi bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhariyah berasumsi bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutakhhirin berasumsi bahwa nikah itu wajib untuk segolongan orang, sunnat untuk segolongan lainnya dan mubah untuk sebagian yang lain. Menurut mereka dilihat berdasarkan kekhawatiran dirinya.

Bagi *fuqaha* yang berasumsi bahwa kawin itu wajib bagi segolongan orang, sunah untuk segolongan yang lain, dan mubah untuk yang lain, maka pendapat ini didasarkan atas musyawarah kemaslahatan. Qiyas seperti inilah yang dikatakan dengan Qiyas Mursal, yaitu suatu Qiyas yang tidak mempunyai dasar tumpuan. Kebanyakan ulama mengingkari qiyas tersebut. Namun dalam madzhab Mailiki tampak jelas dipegangi.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-

¹¹ Mohd Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 23

hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunat (mandub) dan adakalanya mubah.¹²

Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunat, wajib, haram dan yang makruh. Umumnya masyarakat Indonesia memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah. Hal tersebut banyak dipengaruhi pendapat ulama syafi'iyah.

Terlepas dari pendapat imam-imam madzhab, berdasarkan nash-nash, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, Islam sangat menyarankan kaum muslimin yang mampu untuk melaksanakan perkawinan. Namun jika ditinjau dari segi kondisi orang yang melakukan serta tujuan melaksanakannya, maka melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunat, haram, makruh ataupun mubah.

1. Perkawinan yang Hukumnya Wajib.

Untuk orang yang sudah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan terjatuh pada perbuatan zina semisalkan tidak kawin maka hukumnya melaksanakan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal demikian didasarkan pada pemahaman hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Jika penjagaan diri itu hanya dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib. Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana yang sama dengan hukum pokok yaitu menjaga diri dari perbuatan maksiat.

2. Perkawinan yang Hukumnya Sunnat.

Orang yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menyegerakan perkawinan, namun kalau tidak kawin tidak di

¹² Abdurrahman Al-jaziry, *Kitab al-Fiqh „ala al-Mazahib al-Arba“ah*, Dar al- Irsyad, Mesir, h. 4

khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melangsungkan perkawinan bagi orang tersebut yaitu sunnat.

Alasan menetapkan hukum sunat itu ialah dari anjuran Al-qur'an seperti tersebut dalam surat An-Nur ayat 32 dan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama islam terhadap perkawinan baik ayat al-qur'an maupun as-sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan korinah-korinah yang ada, perintahnabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi hukum sunat saja.

3. Perkawinan yang Hukumnya Haram.

Bagi orang yang tidak memiliki keinginan dan tidak memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk melaangsungkan kewajiban – kewajiban dalam rumah tangga sehingga untuk melaksanakan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melaksanakan perkawinan tersebut ialah haram.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang di kawini itu tidak di urus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Perkawinan Yang Hukumnya Makruh

Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan juga cukup memiliki kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan untuk dirinya terjatuh berbuat zina apabila tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa memenuhi kewajiban suami isteri dengan baik.

5. Perkawinan Yang Hukumnya Mubah.

Bagi orang yang memilili kemampuan untuk melaksanakan, tetapi apabila tidak melaksanakannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melaksanakannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya di dasarkan untuk memenuhi

kesenangan tidak dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga bahagia. Hukum mubah ini juga diperuntukkan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga memuculkan keraguan orang yang akan melaksanakan kawin, seperti memiliki kemauan tetapi belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan tetapi belum memiliki kemauan yang kuat.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas menggambarkan bahwa dasar pernikahan menurut Islam, pada awalnya bisa menjadi Haram, sunah, wajib dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

Hubungan suami istri sebagai suatu keluarga merupakan dasar pembentukan kelompok dalam masyarakat, akhirnya menjadikan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu hubungan suami istri itu mesti awet, penuh kesenangan lahir dan batin, kesenangan rohani dan jasmani baik moral, maupun spiritual, dilandasi dengan *makruf, sakinah, mawadah dan warahmah*.

Makruf artinya pergaulan suami istri harus saling menghormati, saling menjaga rahasia masing-masing. Suami sebagai top figur, nahkoda, semisalkan kapten kapal yang memimpin pelayaran, mengarungi samudra yang luas, dengan tujuan mencapai pulau idaman penuh dengan hantaman gelombang dan tiupan angin badai dahsyat, harus menenangkan gejolak jiwa, baik seluruh penumpang maupun kru. Menjaga hubungan yang harmonis baik antara suami istri, maupun hubungan dengan anak-anak. *Sakinah* adalah penjabaran lebih lanjut dari *makruf*, yaitu agar suasana kehidupan dalam rumah tangga itu terdapat keadaan yang aman dan tenteram.

¹³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, h.6

2.1.3 Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu hal yang harus ada dalam pelaksanaan pekerjaan itu, contohnya membaca niat, mengambil wuduk dan takbiratul ihram untuk salat atau adanya mempelai pengantin untuk laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.¹⁴

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki / perempuan harus beragama Islam.

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:¹⁵

- a) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b) Adanya wali dari calon pengantin wanita.
- c) Adanya Dua Orang Saksi
- d) Sighat Akad Nikah, yaitu ijab Kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh pengantin dari laki-laki.

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ualam berbeda pendapat : Imam malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:¹⁶

1. Wali dari pihak perempuan,
2. Mahar (maskawin),
3. Calon pengantin laki-laki
4. Calon pengantin perempuan
5. Sighat akad nikah.

Menurut Imam Syafi'i bahwa rukun nikah itu ada lima macam 57,

¹⁴ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, h.9

¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, h.64

¹⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015, h.52-53

yaitu :

1. Calon pengantin laki-laki,
2. Calon pengantin perempuan,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Sighat akad nikah.

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sah nya perkawinan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka perkawinan itu telah sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat-syarat sah nya perkawinan itu ada 2:¹⁷

- 1) Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk di nikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
- 2) Akad Nikahnya Di Hadiri Oleh Para Saksi. syarat yaitu suatu yang bertalian dengan rukun-rukun-rukun perkawinan yang menjadikan sah nya perkawinan apabila telah terpenuhinya syarat rukun sebagai berikut :
 - a) Calon suami, saratnya :
 1. Beragama Islam
 2. Jelas bahwa laki-laki
 3. Atas keinginan dan pilihan sendiri (tidak karena keterpaksaan)
 4. Tidak beristri
 5. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon isteri
 6. Tidak sedang berihram haji atau umrah.
 - b) Calon istri, syaratnya :
 1. Beragama Islam
 2. Jelas bahwa ia seorang perempuan

¹⁷ Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut'ah dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*, (Semarang: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2010), H. 122-124.

3. Mendapat ijin dari walinya
 4. Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 5. Tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami
 6. Belum pernah dili'an (dituduh berbuat zina) oleh calon suaminya
 7. Jika ia janda, harus atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan oleh siapapun
 8. Jelas ada orangnya
 9. Tidak sedang berihram haji atau umrah
- c) Syarat-syarat sighat
1. Dengan lafadz *tazwij* atau nikah
 2. Dengan lafadz yang jelas (*sharih*) dalam ijab Kabul
 3. Kesenambungan ijab dan Kabul
 4. Tidak dibatasi waktu
 5. Pihak yang berakad termasuk pihak yang terlibat dalam akad nikah hingga selesai kabul.
- d) Syarat-syarat wali
1. Islam adil
 2. Baligh dan berakal
 3. Tidak dalam pengampuan
 4. Tidak mempunyai penyakit yang merusak pikiran
- e) Syarat-syarat saksi
1. Islam
 2. Laki-laki
 3. Adil
 4. Dapat mendengar dan melihat.

Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan yang diatur oleh negara berarti harus memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang ditentukan dalam hukum positif suatu negara. Pada umumnya cara untuk mendapatkan pengakuan ini berbeda-beda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Syarat

sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) yaitu : Ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya untuk menegaskan kembali bahwa yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama masing-masing pihak yang ingin melngsungkan perkawinan maka dikeluarkanlah surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 17 April 1989 kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang catatan sipil. Surat ini dikeluarkan untuk menegaskan kembali proses pelaksanaan perkawinan yang telah ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksana Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam surat ini ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan di kantor catatan sipil pada hakekatnya dilakukan setelah pelaksanaan perkawinan menurut ketentuan suatu agama.¹⁸

Pada praktik sering terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan, walaupun perkawinan tersebut telah terjadi secara agama dan kepercayaannya itu, kalau suatu perkawinan tidak dicatat walaupun secara agama sah tapi perkaeinan tersebut tidak diakui oleh negara sehingga mengakibatkan hak isteri dan anak terlanggar. Jadi menurut Undang-Undang Perkawinan, perkawinan sah apabila Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dipenuhi dan kemudian dicatat sesuai

¹⁸ Djoko Prakoso, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 20.

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengenai sahnya perkawinan.

2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan

Suatu perkawinan yang dilakukan baik itu sesuai dengan peraturan yang ada maupun yang tidak sesuai dengan peraturan menurut agama dan pemerintah menimbulkan akibat hukum dari terjadinya perkawinan yakni sebagai berikut:

- 1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual.
- 2) Mahar yang diberikan oleh suami mejadi hak milik istri.
- 3) Munculnya hak-hak dan kewajiban suami-istri.
- 4) Suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga.
- 5) Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan menjadi anak yang sah.
- 6) Suami berkewajiban membiyai kehidupan istri dan anak-anaknya.
- 7) Munculnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
- 8) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
- 9) Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.
- 10) Antara suami istri berhak saling mewarisi, demikian pula anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orangtuanya, dapat saling waris mewarisi.

2.2 Tujuan Dan Hikmah Pernikahan

2.2.1 Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam memanfaatkan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya kebutuhan hidup

lahir dan batinnya, sehingga timbulah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara anggota keluarga.

Tujuan perkawinan berarti adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa perkawinan haruslah seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain daripada kematian diberikan suatu pembatasan yang tepat, sehingga suatu pemutusan yang berbentuk perceraian hidup akan merupakan jalan terakhir setelah jalan damai tidak bisa dilanjutkan lagi.¹⁹

Manusia di ciptakan Allah memiliki naluri manusiawi yang penting untuk dipenuhi. Manusia di ciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq dengan segala kegiatan hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain kebutuhan biologisnya termasuk kegiatan hidup, supaya manusia mencapai tujuan kejadiannya, Allah SWT mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.

Allah menciptakan makhluk saling berdampingan, menyatukan laki-laki dan perempuan, hikmahnya yakni supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup berumah tangga yang tentram dan teratur, maka harus diadakan ikatan yang suci dan kuat dan sangat sakral, dengan pelaksanaan akad nikah. Apabila akad nikah telah berlangsung dengan benar dan sah, maka di antara mereka berjanji dan bersedia akan membina rumah tangga yang damai dan sejahtera penuh kasih sayang, saling asih, asah dan asuh di antara mereka.

Berdasarkan itu akan melahirkan keturunan sebagai kelangsungan hidup dan kehidupannya yang sah di tengah-tengah masyarakat, selanjutnya keturunannya akan melangsungkan atau membangun hidup berumah tangga yang baru kedepan dengan baik dan teratur, begitu secara terus menerus yang pada akhirnya membentuk

¹⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976, h. 15

keluarga yang semakin benar. Demikian hikmah Allah menciptakan manusia yang saling berjodoh dan kemudian mereka menjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang kemudian mengikatkan diri dengan melalui jalur ikatan pernikahan yang sah. Akhirnya membentuk suatu keluarga yang *sakinah mawadah dan warahmah*.²⁰

Perkawinan menurut Islam adalah tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya di tunjukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau di ringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.

Dari tujuan diatas , dan melihat uraian imam Al-Ghazali dalam ihyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu :

1. Mendapatkan Dan Melangsungkan Keturunan.

Untuk mendapatkan dan melangsungkan keturunan, dapat dipahami bahwa naluri manusia mempunyai kecendrungan untuk keturunan yang keabsahan anak yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat, Negara dan kebenaran keyakinan agama islam memberi peluang untuk itu. Agama memberikan jalan hidup manusia supaya hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia dan akhirat digapai dengan hidup berbakti kepada tuhan secara individu, berkeluarga dan bermasyarakat. Keluarga bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran buah hati. Anak adalah buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga berakhir karena tidak mendapat karunia anak.

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan member tambahan amal kebajikan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang saleh. Demikian besarnya peranan anak terhadap amal orang tuanya, sehingga di terangkan dalam hadis

²⁰ Romli Dewani, *Fiqih Munahat, Op. Cit*, h. 27

Nabi SAW bahwa seorang kehilangan putranya yang masih kecil akan di masukan kedalam surga dan akan terlepas dari api neraka

2. Penyalur Syahwat dan Penumpah Kasih Sayang Berdasarkan Tanggung Jawab.

Sudah menjadi kodrat iradah Allah SWT, manusia di ciptakan berjodoh-jodoh serta diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Adapun perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang di kalangan pria dan wanita secara harmonis dan tanggung jawab.

Penyaluran cinta dan kasih sayang yang di luar perkawinan tidak akan menghasilkan ke harmonisan dan tanggung jawab yang layak, karena di dasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh satu norma. Norma yaitu ada pada dirinya sendiri, sedangkan masing-masing orang memiliki kebebasan. Perkawinan menyatukan terciptanya kebebasan mecurahkan cinta dan kasih sayang secara langgeng dan tanggung jawab menjadikan kewajiban.

3. Memelihara Diri dari Kerusakan

Surat Ar-rum ayat 21 menyatakan, bahwa ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga bisa di lihat melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melangsungkan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidakpatutan dan bisa menimbulkan hal tidak baik, misalkan kerusakan diri sendiri atau kerusakan orang lain bahkan masyarakat, pada hakikatnya manusia itu mempunyai nafsu, sedangkan nafsu itu untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik.

4. Muculnya kesungguhan Bertanggung Jawab dan Mencari Harta Yang Halal

Hidup sehari-hari dapat dilihat bahwa orang-orang yang belum berkeluarga perlakuannya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga tidak siap dan kurang bertanggung jawab. Demikian pula calon ibu setelah memasuki jenjang perkawinan mengetahui bagaimana cara penggunaan uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Rasa

tanggung jawab kebutuhan ini untuk mendorong semangat untuk mencari rezeki sebagai bekal hidup sekeluarga dan hidupnya tidak hanya untuk dirinya, tetapi untuk diri dan keluarganya.

Suami istri yang perkawinannya di dasarkan pada pengamalan agama, jernih payah dalam usahaynya dan upayanya mencari keperluan hidupnya dan keluarga yang di binanya dan di golongan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, dengan jalur rumah tangga bisa memuculkan keinginan bekerja dan bertanggung jawab dan berusaha mencari harta yang halal.

5. Membina Rumah Tangga Dalam Rangka Membentuk Masyarakat yang Sejahtera Berdasarkan Cinta dan Kasih Sayang

Pada hakikatnya manusia di dunia tidak bisa berdiri sendiri kecuali dengan bermasyarakat yang terdiri dari tahap terkecil yakni keluarga yang terbina melalui perkawinan.

Kehidupan manusia membutuhkan keamanan dan ketenangan hidup. Ketenangan dan ketentraman untuk menggapai kesenangan. Kabahagiaan masyarakat tercipta dengan adanya ketenanggan dan keharmonisan anggota keluarga dalam keluarganya. Keluarga adalah bagian dari masyarakat menjadi hal terpenting dalam penentuan ketentraman dan ketenangan dalam masyarakat. Keharmonisan dibentuk karena adanya kesadaran anggota keluarga dalam menggunakan hak dan pemenuhan kewajiban.

2.2.2 Hikmah Pernikahan

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah memberi syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia

dengan baik, sehingga diyakini ketika tujuan tercapai maka akan ada hikmah yang didapat.

Tujuan perkawinan menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawawass dalam bukunya *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*, dalam Islam bukan hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan Agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut :²¹

- 1) Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi dan regenerasi dari masa ke masa.
- 2) Pernikahan adalah tiang keluarga yang kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia.
- 3) Nikah sebagai perisai manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.
- 4) Melawan hawa nafsu. Nikah menjadikan tersalurnya nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk agama.

Berdasarkan keterangan diatas jelas karena rahasia dan hikmah pernikahan inilah Islam menganjurkan menikah dan mendorong para pemuda agar menikah, disertai konsekuensinya yakni mempersiapkan segala sesuatu baik itu nafkah batin dan nafkah lahir. Namun apabila

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawawas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Amzah, Jakarta, 2011, h. 39-41.

tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa agar mematahkan nafsu menyuburkan rohani dan jiwa dan menguatkan kehendak, yakni mengendalikan hawa nafsu dari hal-hal yang haram.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Itsbat Nikah

2.3.1 Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata Itsbat yang berasal dari bahasa Arab yaitu *الاتّ بات* yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan.²² Sedangkan menurut fiqh nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur”.²³ Para ulama ahli fiqh berbeda pendapat tentang makna nikah, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya.²⁴

Pada dasarnya itsbat nikah merupakan penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, hal ini pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci tentang pengertian pencatatan perkawinan. Pengertian itu dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut, yaitu bahwa setiap perkawinan adalah sama halnya dalam kehidupan seseorang. Misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga

²² Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Cet. Ke-3, Jakarta, 1990, h. 339

²³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Toha Putra, Semarang, 1993, h. 1

²⁴ *Ibid.*, h. 2.

dimuat dalam daftar pencatatan. Namun, secara bahasa pencatatan berarti proses atau perbuatan menulis sesuatu untuk peringatan dalam buku catatan. Jadi pencatatan perkawinan adalah proses atau perbuatan menulis yang dilakukan oleh petugas atau pejabat yang berwenang kedalam daftar perkawinan yang dibuktikan dengan adanya akta nikah sebagai bukti otentik.

Dengan memahami apa yang dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Dengan tujuan sewaktu-waktu dapat dipergunakan bila perlu dan dapat dipakai sebagai bukti otentik. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan dalam bentuk menurut ketentuan yang ditetapkan untuk itu, baik tanpa bantuan dari yang berkepentingan, maupun ditempat dimana pejabat berwenang menjalankan tugasnya.

Mengenai hal pencatatan perkawinan, hukum Islam tidak mengatur secara jelas apakah perkawinan harus dicatat atau tidak. Dengan melihat tujuan dari pencatatan perkawinan baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat, misalnya dengan akta nikah itu dapat dijadikan bukti bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan secara sah dan resmi berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Itsbat (penetapan) adalah produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan sesungguhnya. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena didalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu, banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat

dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan dibawah tangan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah”.²⁵

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam Pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan atau putusan Pengadilan Agama.²⁶

Adapun asas yang melekat pada putusan penetapan pertama asas kebenaran yang melekat pada penetapan hanya “*kebenaran sepihak*”. Kebenaran yang terkandung didalam penetapan kebenaran yang bernilai untuk diri pemohon, kebenaran tidak menjangkau orang lain. Dari asas ini munculah asas berikutnya, yakni kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku bagi diri pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dirinya, sama sekali tidak mengikat siapapun kecuali hanya mengikat kepada yang telah disebut di atas.²⁷

Selanjutnya asas ketiga, yang menegaskan putusan penetapan tidak mempunyai kekuatan pembuktian kepada pihak manapun. Seterusnya yaitu asas putusan penetapan tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*. Hal ini dapat dipahami karena amar putusan bersifat *deklatoir* sehingga tidak mungkin memiliki nilai kekuatan eksekusi.

²⁵ Lihat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²⁶ Lihat Pasal 39 Ayat 4 Permenag Nomor 3 Tahun 1975

²⁷ Raihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali, Jakarta, 1991, h.73

2.3.2 Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui Undang-Undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih tepatnya lagi melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) yang mengatakan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.²⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Perkawinan yang secara normatif harus dicatatkan merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum, untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan

berupaya melindungi nilai *maslahah mursalah* dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahah mursalah* yang dibangun atas dasar kajian induktif.²⁸

Menurut Pasal 7 ayat (3) berbunyi: itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- 2) Hilangnya Akta Nikah
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan.
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.

Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (3) Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi” Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Melihat uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam tersebut, berarti Kompilasi Hukum Islam telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan menurut Pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan

²⁹ Lihat Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

perundang-undangan; INPRES tidaklah termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia.²⁹

Dengan demikian mengenai kompetisi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan (qiyaskan) dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh Undang-Undang.

Perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk Undang-Undang, kalau Undang-Undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan dibawah tangan setelah berlakunya Undang-Undang, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara *massif*.

Mengenai itsbat nikah ini PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 yang dalam pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama, tetapi hal ini berkaitan dengan pernikahan yang dilakukan sebelum Undang-Undang Nomor 1974 bukan terhadap perkawinan yang terjadi sesudahnya.

2.3.3 Syarat-Syarat Itsbat Nikah

Tentang syarat itsbat nikah ini tidak dijelaskan dalam kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Akan tetapi syarat itsbat nikah ini dapat dianalogikan dengan syarat pernikahan. Hal ini karena itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan

²⁹ Nasrudin Salim, *Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam, (tinjauan Yuridis, Filosofis dan Sosiologis)*, dalam *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 62 Th. XIV (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2003), h. 70.

dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah akan tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan (pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

2.3.4 Jenis-Jenis Itsbat Nikah

Dalam prakteknya, itsbat nikah ini dapat dikelompokkan dalam perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (*yurisdiksi voluntair*), yang mana hanya ada satu pihak yang berkepentingan dalam perkara itu (*oneigenlyke rechtspraak*).³⁰

Adapun perkara voluntair memiliki ciri-ciri sebagai berikut: *Pertama*, masalah yang diajukan bersifat sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Maksudnya adalah benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum. Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan pihak lain. *Kedua*, permasalahan yang dimohon penyelesaiannya, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute of differences with another party*). Berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga. *Ketiga*, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *experte*. Hal ini berarti perkara benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau. Pemohonan untuk kepentingan sepihak atau yang terlibat dalam permasalahan hukum yang diajukan dalam kasus itu hanya satu pihak.³¹

³⁰ Enas Nasruddin, "Ikhwal Isbat Nikah", Artikel dalam Mimbar hukum. No. 33 tahun, Al Hikmah dan Ditbinbapera, Jakarta, 2007, h. 87

³¹ E-Journal Syariah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* oleh Yusna Zaidah, Banjarmasin; Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, Vol. XIII, No.2, Desember 2013, h. 7

Jadi itsbat nikah ini bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon):

- 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan isteri secara bersama-sama;
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami/isteri yang ditinggal mati oleh suami/isterinya, sedang Pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

Namun perkara itsbat nikah dapat bersifat kontensius, (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat):

- 1) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau isteri, dengan mendudukan suami atau isteri sebagai pihak Termohon;
- 2) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri sedang salah satu dari suami isteri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, maka pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut;
- 3) Jika permohonan diajukan oleh suami atau isteri yang ditinggal mati oleh suami atau isterinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia;
- 4) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan.

Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap hasil akhir persidangan pengadilan dalam perkara itsbat nikah ini adalah:³²

- 1) Atas penetapan itsbat nikah yang bersifat voluntair, apabila permohonannya ditolak oleh pengadilan, Pemohon dapat menempuh upaya hukum kasasi;
- 2) Atas putusan itsbat nikah yang bersifat kontensius, dapat ditempuh upaya banding, kasasi dan PK;
- 3) Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau ahli waris, sedang ia tidak menjadi pihak dalam

³² *Ibid.*, hlm. 8.

permohonan itsbat nikah, dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut, selama perkara belum diputus;

- 4) Orang lain yang berkepentingan, jika orang lain tersebut sebagai suami/isteri atau perempuan lain yang terikat perkawinan sah atau wali nikah atau anak, dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tersebut selama perkara belum diputus;
- 5) Pihak lain yang berkepentingan, jika pihak lain tersebut adalah orang-orang yang tersebut pada angka 4 di atas, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah diitsbatkan oleh Pengadilan Agama.

2.3.5 Tujuan Itsbat Nikah

Awal mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat (*mudayanah*) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan dengan pertimbangan kemaslahatan.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, lebih khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Ketentuan pencatatan perkawinan sebenarnya bukan masalah baru bagi penduduk. Di lingkungan masyarakat yang beragama Islam,

sejak tahun 1946 telah berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1964 Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk. Namun, ketentuan tersebut belum terlaksana secara efektif. Sedang bagi masyarakat pemeluk agama Kristen Protestan dan Katolik, sudah sejak lama mempunyai ordonansi yang mengatur pencatatan mereka.

Adapun beberapa akibat hukum akibat perkawinan tidak dicatatkan diantaranya :

a. Perkawinan Dianggap Tidak Sah

Meskipun perkawinan dilakukan menurut Agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata Dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan Ibu atau keluarga Ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan).

c. Anak dan Ibunya Tidak Berhak Atas Nafkah dan Warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.³³ Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang Putusan Pengadilan Agama Nomor 876/PDT.G/2020/PA.PPG.

3.2 Sifat Penelitian

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada penelitian Deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian. Thamrin S, mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan maksud untuk mempertegas hipotesa, untuk memperkuat suatu teori, atau menyusun teori-teori baru.³⁴

3.3 Sumber data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yakni meneliti bahan-bahan pustaka yang lazim dinamakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.³⁵ Dan dapat digolongkan sebagai berikut:

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 10.

³⁴ Thamrin S, *Metode Penelitian Hukum*, UI-Pres, Pekanbaru, 1996, h. 10.

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, *Op.Cit.*, h. 14.

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dan Putusan Pengadilan Agama Nomor 876/PDT,6/2020/PA.PPG.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari : buku-buku dan diktat-diktat literatur yang berhubungan erat dengan masalah pokok diatas.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder seperti: kamus dan seterusnya.

3.4 Teknik Memperoleh Data

1. Teknik wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan (lokasi). wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan dimana dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang penulis teliti. Wawancara dilakukan terhadap Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

2. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk menghimpun dan memperoleh data yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Pengadilan Agama Pasir Pengaraian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berpikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3.6 Definisi Operasional

1. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran.
2. Itsbat Nikah adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sah nya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum.
3. Perkara contentious adalah tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan yang mengandung sengketa atau konflik, sehingga perlu putusan hukum.